



P E N E T A P A N

Nomor 2560/Pdt.G/2023/PA.Pt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara;

Xxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan rumah makan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT.003 RW.001 Desa xxxxxx Kidul Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, disebut **Penggugat;**

m e l a w a n ;

Xxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di dahulu tinggal di Dukuh Gandong RT.002 RW.008 Desa Pasucen Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, sekarang tinggal di Dukuh Getakan RT 01 RW 05 Desa xxxxx Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, disebut **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Desember 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati pada tanggal yang sama dalam register perkara Nomor 2560/Pdt.G/2023/PA.Pt dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal xxxxx tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tayu Kabupaten Pati sesuai dengan kutipan akta nikah nomor : xxxxxx tanggal xxxxx;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penet. No. 2560/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sebelum menikah status Penggugat adalah janda cera 1 anak dan Tergugat adalah jejak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Jepat Kidul Kecamatan Tayu Kabupaten Pati selama 2 tahun 1 bulan;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun dan berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa, setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung selama 3 bulan atau sejak bulan Juni tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat bekerja namun uang hasil kerja Tergugat yang diberikan kepada Penggugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga harus mengandalkan hasil kerja Penggugat. Penggugat sudah sering mencoba meminta tambahan uang belanja kepada Tergugat namun Tergugat justru marah bahkan sampai berlaku kasar kepada Penggugat. Selain itu, Tergugat kerap berlaku kasar terhadap Penggugat saat terjadi pertengkaran tentang hal-hal kecil;
6. Bahwa, puncaknya pada bulan April tahun 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat pergi dari rumah, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
7. Bahwa, sebagai puncak perselisihan tersebut, sejak bulan April tahun 2023 atau hingga saat ini selama 8 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah;
8. Bahwa, sesuai pasal 39 Undang-undang No.1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) KHI, kiranya cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pati;
9. Bahwa, atas peristiwa-peristiwa tersebut, Penggugat mengajukan gugat cerai dengan alasan : antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam perkawinan dengan Tergugat;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penet. No. 2560/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;
Atau Pengadilan Agama Pati berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya karena alamat Tergugat tidak jelas di Desa Pasucen sebagaimana gugatan semuladik ada dan di rumah saudaranya sebagaimana perubahan gugatan Penggugat di Desa Pakis juga tidak diketemukan dan Kepala Desa menyatakan sedkarang Tergugat kerja di Kalimantan, sehingga panggilan Tergugat, tidak patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang,;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat

Bahwa, Penggugat pada sidang tanggal 27 Desember 2023 didalam persidangan menyatakan mencabut perkaranya yang telah di daftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pati nomor 2560/Pdt.G/2023/PA.Pt tanggal 04 Desember 2023, dengan alasan karena Tergugat beralamat di tidak jelas

Bahwa oleh karena Proses perkara belum sampai tahap pembacaan surat gugatan cerai Penggugat, maka atas pencabutan perkara Penggugat tersebut, hak-hak Tergugat tidak di rugikan;

Bahwa, segala hal ikhwal selama persidangan berlangsung telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk hal itu termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penet. No. 2560/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan cerai Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) jo pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan perkara *a quo* telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat pada sidang tanggal 27 Desember 2023 didalam persidangan menyatakan mencabut perkaranya yang telah di daftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pati nomor 2560/Pdt.G/2023/PA.Pt tanggal 04 Desember 2023, karena alamat Tergugat tidak jelas meskipun Penggugat telah merubah alamat Tergugat yang baru di Desa Pakis di rumah saudara Tergugat, namun Tergugat juga tetap tidak diketemukan,

Menimbang, bahwa pencabutan surat gugatan cerai Penggugat dilakukan sebelum dibacakan surat gugatan cerai Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 271 Rv, oleh karenanya pencabutan tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu membuat Penetapan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pati untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a-quo* merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penet. No. 2560/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 2560/Pdt.G/2023/PA.Pt;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.405.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah)

Demikian penetapan hasil rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 *Masehi*. yang dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil akhir 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Yusuf, SH., MH Hakim yang berdasarkan penetapan Majelis Hakim ditunjuk Ketua Pengadilan Agama Pati sebagai Ketua Majelis untuk mengadili perkara ini dan Drs. H. Syamsul Arifin, S.H., M.H. serta Drs. H. Nadjib, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana oleh Ketua Majelis tersebut telah dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Endang Nurhidayati, S.H.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Yusuf, SH., MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Syamsul Arifin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Nadjib, S.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Penet. No. 2560/Pdt.G/2023/PA.Pt



Endang Nurhidayati, S.H..

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses Panggilan	:	Rp	75.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	360.000,00
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah :		Rp	405.000,00

(lima ratus lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Penet. No. 2560/Pdt.G/2023/PA.Pt